



PUTUSAN
Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Town Site 1 Komplek PT.RAPP, Tipe D No. 20 A, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati Sakti, Perumahan Merpati Gren Harmoni Blok E No. 2, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan cerai terhadap Termohon tanggal 19 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 22 Oktober 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indra Giri Hulu, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/03/II/98,

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Februari 1998, yang di keluarkan oleh Kua Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indra Hili Hulu;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Petonggan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indra Giri Hulu, selama satu minggu, kemudian pindah kerumah Perusahaan di Town Site Komplek PT. RAPP, Tipe D No. 20 A, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sampai bulan Agustus 2018, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 07 September 1998;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh;

a. Termohon tidak suka kepada orang tua Pemohon;

b. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2018, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tetap tinggal di Twon Site 1 rumah Perusahaan di Komplek PT. RAPP, Tipe D No. 20 A, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal di rumah Paman Termohon di Jalan Merpati Sakti Perumahan Merpati Gren Harmoni Blok E No. 2, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

9. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah dilakukan upaya mediasi dengan Hakim Mediator **Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.** akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang dibantah secara tegas sebagai berikut:

- Tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2000, yang benar sejak bulan Mei tahun 2018;
- Benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh, akan tetapi Termohon menuduh Pemohon selingkuh karena ada bukti foto dan percakapan Pemohon melalui WA dengan wanita tersebut;

Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan;

Bahwa Termohon dalam persidangan menyampaikan apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon menuntut sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Termohon untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi berpisah rumah karena Penggugat Rekonvensi diantar Tergugat Rekonvensi ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi 6 bulan yang lalu, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi bukan isteri yang nusuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 bulan, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi telah melayani Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Termohon Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon bekerja Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan PT.RAPP dengan penghasilan antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tentang pokok perkara, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu belas juta rupiah) setiap bulan;
2. Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan PT. RAPP dengan penghasilan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar bonus, akan tetapi Penggugat Rekonvensi juga harus membayar angsuran mobil dan rumah sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat dan dua orang saksi:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 83/03/II/98, tertanggal 13 Febuari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* oleh Pejabat Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Laporan Pinjaman KPR atas nama Asril yang dikeluarkan oleh BANK CIMB Niaga, tetanggal 31 Januari 2019 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* oleh Pejabat Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Asli rekening korang rincian transaksi atas nama Asril priode 1 Januari 2016 sampai dengan 7 Februari 2019, yang telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi slip gaji atas nama Asril yang telah dibubuhi meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi:

1. **Saksi P. I**, tempat dan tanggal lahir: Maninjau, 28 Agustus 1953, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan M. Daud Masyidi No. 102, RT. 006 RW. 006, Desa Silaing Atas, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kabupaten Padang Panjang, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah bapak tiri Pemohon;
- Saksi kenal dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon menikah pada 20 tahun lalu;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Petonggan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah perusahaan di Komplek PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sampai bulan Agustus 2018;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh Termohon;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak suka apabila pulang ke kampung Pemohon memberi uang kepada keluarga Pemohon;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018;
 - Setelah pisah Pemohon tetap tinggal di Komplek PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, sedangkan Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
 - Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;
2. **Saksi P. II**, tempat dan tanggal lahir: Kubu Kerambil, 21 Agustus 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 12, RT. 01 RW. 01, Desa Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kabupaten Padang Panjang, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Saksi kenal dengan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Pemohon dan Termohon menikah tahun 1997;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Petonggan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah perusahaan di Town Site Komplek PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sampai bulan Agustus 2018;
 - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh Termohon;
 - Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc



- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak suka Pemohon memberi uang kepada kemenakan dan orang tua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018;
- Setelah pisah Pemohon tetap tinggal di Komplek PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, sedangkan Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Jalan Merpati Gren Harmoni Blok E No. 2, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi:

1. Saksi T. I, tempat dan tanggal lahir: Kelayang, 07 Oktober 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III, RT. 005 RW. 003, Desa Dusun Tua, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah sepupu Termohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon menikah pada 20 tahun lalu;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Petonggan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pindah



ke rumah perusahaan di Komplek PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sampai bulan Agustus 2018;

- Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh Termohon;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak ada kepercayaan antara Pemohon dan Termohon, sehingga;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Pemohon mengantar Termohon ke paman Termohon untuk dinasehati bulan Agustus 2018;
- Saat ini Pemohon tetap tinggal di Komplek PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, sedangkan Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

2. **Saksi T. II**, tempat dan tanggal lahir: Petonga, 10 September 1980 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Dusun III, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah adik kandung Termohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon menikah 20 tahun yang lalu;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Petonggan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah perusahaan di Town Site Komplek PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sampai bulan Agustus 2018;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh Termohon;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, dan dari cerita Termohon, Pemohon banyak berubah sikap sejak sibuk dengan androidnya dan anak Pemohon sendiri ada melihat bahwa Pemohon ada hubungan dengan wanita lain melalui media sosial;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018;
- Setelah pisah Pemohon tetap tinggal di Komplek PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, sedangkan Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Jalan Merpati Gren Harmoni Blok E No. 2, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc



- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhir menyampaikan secara lisan tetap dengan dalil permohonannya dan ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulan akhir menyampaikan secara lisan tetap dengan dalil bantahan dan tuntutan, dan juga ingin bercerai dengan Pemohon, serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan *a quo* Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan untuk mengemukakan kepentingannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dilakukan mediasi melalui Hakim Mediator akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak suka kepada orang tua Pemohon dan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, tanpa alasan yang jelas, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar yang disebutkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantah secara tegas sebagaimana telah disebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi yang bernama **Saksi P. I** dan **Saksi P. II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan suami isteri, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.2 dan P.4 yang diajukan Pemohon adalah bukti pembayaran cicilan rumah dan bukti penghasilan Pemohon dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak menunjukkan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah asli rekening koran bukti cicilan, akan tetapi tidak dijelaskan siapa yang memberi pinjaman dan siapa meminjam, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak menunjukkan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon di persidangan adalah ayah tiri Pemohon, dan saksi kedua sepupu Pemohon, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana sesuai pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 1 tahun terakhir, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak suka jika Pemohon memberika uang kepada keluarga Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 1 tahun terakhir dan tidak dapat dirukunkan lagi, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dan mendukung dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengakaran antara Pemohon dan Termohon dan telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun terakhir, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti dan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan bernama **Saksi T. I** dan **Saksi T. II**;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon di persidangan adalah sepupu Termohon, dan saksi kedua adik kandung Termohon, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana sesuai pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 1 tahun terakhir, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama mengatakan penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kepercayaan, sedangkan saksi kedua menyatakan penyebabnya karena Pemohon menuduh Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 1 tahun terakhir dan tidak dapat dirukunkan lagi, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dan mendukung dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun terakhir, dan penyebab perselisihan tidak ada kesesuaian antara satu dengan yang lain dan tidak mendukung dalil bantahan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti dan kedua saksi tersebut harus ditolak dan bantahan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta, baik berupa fakta kejadian maupun fakta hukum, akan tetapi majelis hanya mengemukakan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak tanggal 15 Desember 1997;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu permohonan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, namun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar:

- a. Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- b. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- c. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu belas juta rupiah) setiap bulan;
2. Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan PT.RAPP dengan penghasilan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar bonus;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut tentang nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 4 huruf (a) seorang suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri sesuai penghasilannya dan pasal 81 ayat 1 dan 2 menyebutkan "Suami wajib menyediakan tempat yang layak untuk isteri atau bekas isteri yang masih dalam iddah" pasal 34 huruf a menyebutkan "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah selama 6 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik pengakuan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sendiri, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan ditambah bonus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk tidak memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikannya selama 6 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah madhiyah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan,

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak sanggup, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa kebutuhan Penggugat Rekonvensi sama dengan kebutuhan yang lalu, mak tidak ada perbedaan antara nafkah Penggugat Rekonvensi yang lalu dengan nafkah yang akan dating ketika Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak sanggup, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah belum termasuk dalam kategori layak, karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama dalam suka dan duka selama lebih kurang 21 tahun, maka jika dilihat dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan lebih dari pengakuannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Tergugat layak memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - b. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - c. Mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1440 H. oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, dan **Amri**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yantoni, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1440 H., oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, dan **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Mimi Aslinda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Amri Yantoni, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti

Mimi Aslinda, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	635.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)